



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Nama : ██████████  
NIK : ██████████  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 18 Juli 1953  
Alamat tinggal : Cirapih, RT.002, RW.003, Kelurahan Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD  
Terakhir Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Sebagai Pemohon I
2. Nama : ██████████  
NIK : ██████████  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 21 Juni 1954  
Alamat tinggal : Kp. Cijangkar, RT.002, RW.004, Desa Pasirhuni, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD  
Terakhir Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Sebagai Pemohon II
3. Nama : ██████████  
NIK : ██████████  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 18 Juli 1960  
Alamat tinggal : Paseh Kulon, Jl. Situ Gede, RT.006,

Hal. 1 dari 24 hal      Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- RW.003, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan  
Cihideung, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa  
Barat
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD
- Terakhir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
4. Nama : Sebagai Pemohon III  
[REDACTED]
- NIK : [REDACTED]  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 15 Februari 1983  
Alamat tinggal : Jl Paseh, Gg. Kaum II RT.004, RW.003,  
Kelurahan Tuguraja, Kecamatan  
Cihideung, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa  
Barat
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD
- Terakhir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Sebagai Pemohon IV
5. Nama : [REDACTED]
- NIK : [REDACTED]  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 12 April 1986  
Alamat tinggal : Jl Paseh, Gg. Kaum II RT.004, RW.003,  
Kelurahan Tuguraja, Kecamatan  
Cihideung, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa  
Barat
- Agama : Islam  
Golongan Darah : -  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD
- Terakhir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Hal. 2 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



6. Nama : [REDACTED]  
Sebagai Pemohon V
- NIK : [REDACTED]  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 27 November 1988  
Alamat tinggal : Jl Paseh, Gg. Kaum II RT.004, RW.003,  
Kelurahan Tuguraja, Kecamatan  
Cihideung, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa  
Barat
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD
- Terakhir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Sebagai Pemohon VI
7. Nama : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 14 April 1964  
Alamat tinggal : Cikurubuk, RT.005, RW.001, Kelurahan  
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi,  
Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SD
- Terakhir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Sebagai Pemohon VII
8. Nama : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 10 Juni 1967  
Alamat tinggal : Kp. Selaawi, RT.002, RW.005, Kelurahan  
Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota  
Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SD



Terakhir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Sebagai Pemohon VIII

9. Nama : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
Tempat/ tgl lahir : Tasikmalaya, 07 Agustus 1968  
Alamat tinggal : Kp. Sukaresmi, RT.002, RW.005, Desa  
Pakemitan Kidul, Kecamatan Ciawi,  
Kabupaten Tasikmalaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD  
Terakhir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Sebagai Pemohon IX

10. Nama : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
Tempat/ tgl lahir : Bandung, 08 Maret 1970  
Alamat tinggal : Cirapih, RT. 002, RW.003, Kelurahan  
Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kota  
Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA  
Terakhir  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Sebagai Pemohon X  
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan  
Pemohon X, disebut sebagai para  
Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **EKI SIROJUL BAEHAQI, S.H.,M.H.** dan **ANDI SAPUTRA, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10



Maret 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 18 Maret 2020, Nomor 0590/Reg.K/2020/PA.Tmk.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Maret 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semula pernah hidup sebagai pasangan suami istri terikat perkawinan yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] sekira tahun 1943, dan dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak yaitu almarhumah [REDACTED], untuk selanjutnya disebut PEWARIS.
2. Bahwa kedua orang tua [REDACTED] tersebut saat ini telah meninggal dunia, yaitu ayahnya [REDACTED] meninggal sekira tahun 1992 dan ibunya yang bernama [REDACTED] meninggal lebih dulu sekira tahun 1948 pada saat [REDACTED] masih usia bayi (kurang dari satu tahun);
3. Bahwa Almarhum [REDACTED] pernah menikah dengan [REDACTED] pada tanggal 22 Mei 1952, dari perkawinannya tersebut lahir 6 (enam) orang anak bernama :  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Hal. 5 dari 24 hal      Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



- ██████████  
██████████
4. Bahwa ██████████ alias ██████████ meninggal pada tanggal 19 Oktober 2008;
5. Bahwa ██████████ pernah menikah dengan ██████████  
██████████ sekira tahun 1966 dan dari perkawinannya tersebut lahir 2 (dua) orang anak bernama :  
██████████  
██████████
6. Bahwa saat ini ██████████ telah meninggal dunia sekira tahun 1974;
7. Bahwa semasa hidupnya almarhum ██████████ (Pewaris) telah menikah dengan Almarhum ██████████ sah terikat perkawinan berdasarkan petikan dari buku pendaftaran nikah No. 443/1962 pada tanggal 25 Mei 1962;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut antara ██████████ dan ██████████ tidak memiliki anak;
9. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 ██████████ telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, sesuai kutipan akta kematian nomor : 3278-KM-15052019-0013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 ██████████ telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam sesuai kutipan akta kematian No. 3278-KM-29012020-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, dimakamkan di gunung dangdeur, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi;
11. Bahwa Para Pemohon terikat hubungan saudara (kakak beradik) dengan ██████████ namun untuk adik Pewaris yang bernama ██████████ (adik ██████████) telah meninggal



pada tanggal 11 Oktober 2010 sehingga kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu [REDACTED], sehingga saat ini demi hokum kedudukannya digantikan oleh ketiga anaknya tersebut;

12. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli Waris yang sah atas harta peninggalan Pewaris [REDACTED] dan Para Pemohon seluruhnya beragama islam;

13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang mustahak dari almarhumah Pewaris yang bernama [REDACTED] guna mengurus Harta-harta Peninggalan yang sudah mutlak menjadi miliknya, khususnya terkait objek tanah dan bangunan seluas 590 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Hibah No. 1295/KWL/1996 yang dibuat dihadapan IS Hidayat, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kawalu untuk dihibahkan kepada [REDACTED] yang semula sudah dinyatakan oleh [REDACTED] semasa hidupnya;

14. Bahwa oleh karena diantara Para Pemohon lebih banyak yang berdomisili di Kota Tasikmalaya maka Para Pemohon telah sepakat untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian/ alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar sudi kiranya memeriksa Permohonan ini serta berkenan untuk memutus atau menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima Harta-harta Peninggalan Almarhumah [REDACTED] adalah sebagai berikut :

[REDACTED]





[REDACTED]

3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat terkait permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3278081406160007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 15 Mei 2019, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 474.3/86/Kel., yang diterbitkan oleh Lurah Tuguraja, tanggal 1 April 2020, sebagai bukti P-2.a;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 474.3/85/Kel., yang diterbitkan





oleh Lurah Tuguraja, tanggal 18 Maret 2020, sebagai bukti P-2.b;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK 3278041807540001, tertanggal 7 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.a;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK [REDACTED], tertanggal 9 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.b;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], tertanggal 11 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.c;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK 3278011502830013, tertanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.d;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK 3278011204860010, tertanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.e;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK 3278012711880003, tertanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.f;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK 3278085404640003, tertanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.g;

Hal. 9 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK 3278011806660008, tertanggal 15 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.h;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK 3206360708660007, tertanggal 7 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bukti P-3.i;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama [REDACTED], NIK 3204160803700002, tertanggal 3 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagai bukti P-3.j;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3278040712070025, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 6 Februari 2020, sebagai bukti P-4.a;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3206362302083940, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 17 Desember 2014, sebagai bukti P-4.b;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3278010901090033, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 10 Januari 2020, sebagai bukti P-4.c;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3278082507080039, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 13 Agustus 2008, sebagai bukti P-4.d;

Hal. 10 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 3278-LT-16052013-0012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 16 Mei 2013, sebagai bukti P-4.e;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3206360704080024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 27 April 2015, sebagai bukti P-4.f;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3278011801100017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 19 Januari 2010, sebagai bukti P-4.g;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3204160306110217, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 7 April 2015, sebagai bukti P-4.h;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 474.3/224/Kel., yang diterbitkan oleh Lurah Tuguraja, tanggal 3 April 2020, sebagai bukti P-5;
23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 443/1962 tanggal 25 Mei 1962, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-6
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama [REDACTED], Nomor 3278-KM-15052019-0013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 15 Mei 2019, sebagai bukti P-7;

Hal. 11 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama [REDACTED], Nomor 3278-KM-29012020-0003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 29 Januari 2020, sebagai bukti P-8;
26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 272/25/1982 tanggal 25 Mei 1962, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, sebagai bukti P-9;
27. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3278012406080095, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 24 Juni 2008, sebagai bukti P-10;
28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 474.3/34/Kel., yang diterbitkan oleh Lurah Tuguraja, tanggal 3 Maret 2020, sebagai bukti P-11;
29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3278010502100048, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 23 Maret 2020, sebagai bukti P-12.a;
30. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], Nomor 3278010502100046, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, tanggal 12 April 2010, sebagai bukti P-12.b;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diterbitkan pada bulan Maret 2020, dan telah diregistrasi pada Kelurahan Sambongpari Nomor 590/07/RM dan diketahui oleh Camat Mangkubumi, sebagai bukti P-13;
32. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 1295/RWL/1996, tanggal 14 Desember 1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Kawalu, sebagai bukti P-14;

**B. Saksi**

Hal. 12 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



██████████, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Jalan Situgede, Sukajaya, RT. 002/RW. 013, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ██████████, karena para Pemohon dengan ██████████ merupakan saudara seayah;
- Bahwa almarhumah ██████████ semasa hidupnya pernah sekali menikah dengan lelaki bernama ██████████, namun dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung ██████████ bernama ██████████, namun telah meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan ibu kandungnya bernama ██████████ juga telah meninggal dunia pada tahun 1948;
- Bahwa setelah ibu kandung ██████████ meninggal dunia, ayah kandungnya pernah menikah dengan perempuan bernama ██████████ pada tanggal 22 Mei 1952 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :

██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████  
██████████



- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2010 di Kota Tasikmalaya Karena sakit, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yakni :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa kemudian ayah kandung [REDACTED] kembali menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] pada tahun 1966, dan dari pernikahannya yang ketiga dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa saat ini [REDACTED] Endi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2020, begitu pula dengan suaminya yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah [REDACTED] meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 590 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kecamatan Kawalu, Kelurahan Sambongpari, Kota Tasikmalaya;

[REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Paseh, GG Fauzan, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideuang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah [REDACTED], karena para Pemohon dengan [REDACTED] merupakan saudara seayah;

Hal. 14 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



- Bahwa almarhumah [REDACTED] semasa hidupnya pernah sekali menikah dengan lelaki bernama [REDACTED], namun dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung [REDACTED] bernama [REDACTED], namun telah meninggal dunia pada tahun 1992, sedangkan ibu kandungnya bernama [REDACTED] juga telah meninggal dunia pada tahun 1948;
- Bahwa setelah ibu kandung [REDACTED] meninggal dunia, ayah kandungnya pernah menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] pada tanggal 22 Mei 1952 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2010 di Kota Tasikmalaya Karena sakit, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung yakni :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa kemudian ayah kandung [REDACTED] kembali menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] pada tahun 1966, dan dari pernikahannya yang ketiga dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

[REDACTED]  
[REDACTED]





- Bahwa saat ini [REDACTED] Endi telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2020, begitu pula dengan suaminya yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah [REDACTED] meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 590 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kecamatan Kawalu, Kelurahan Sambongpari, Kota Tasikmalaya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah [REDACTED] yang telah meninggal pada tanggal 23 Januari 2020, karena para Pemohon dengan almarhumah [REDACTED] memiliki hubungan saudara seayah, permohonan ini digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan almarhumah di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dengan 2 ( dua ) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut :

Hal. 16 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3.a sampai dengan P-3.j, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang memilih bermohon di wilayah hukum Kota Tasikmalaya di mana Pewaris meninggal dunia dan tempat harta yang ditinggalkan, karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1, P-4. (huruf a sampai dengan huruf h), P-10, dan P-12 (huruf a dan b) masing-masing merupakan Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, Majelis Hakim menilai bukti P-1 tersebut membuktikan bahwa almarhumah [REDACTED] pada kolom nama orang tua adalah anak kandung dari [REDACTED], sedangkan P-4, P-10, dan P-12 adalah hubungan hukum pewaris [REDACTED] dengan para Pemohon yakni terikat sebagai hubungan saudara seayah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 (huruf a dan b), P-5, dan P-11, merupakan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan setempat, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama [REDACTED] telah meninggal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.



3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 dan P-9, Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-6 tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang menikah pada tanggal 25 Mei 1962 di Kota Tasikmalaya, dan isi bukti P-6 tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang menikah pada tanggal 5 Juni 1989, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7, P-8, dan P-11 masing-masing Akta Kematian yang merupakan akta otentik, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015, dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-13 (surat pernyataan para ahli waris), Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebatas surat



biasa yang memerlukan bukti tambahan mengenai kebenaran ahli waris tersebut, oleh karenanya bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 adalah Akta Hibah, bukti tersebut menunjukkan bahwa selama hidupnya [REDACTED] memiliki sebidang tanah seluas 590 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang diperolehnya dari [REDACTED] melalui hibah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], di bawah sumpahnya para saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tasikmalaya, namun dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2020, begitu pula dengan suaminya H [REDACTED] [REDACTED] yang terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;



3. Bahwa almarhumah [REDACTED] memiliki saudara seayah yakni para Pemohon, karena ayah kandung almarhumah [REDACTED] hidupnya telah 3 (kali) menikah;
4. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
5. Bahwa Pewaris bernama [REDACTED] memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 590 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terjadinya kewarisan adalah karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan karena pertalian darah, hubungan karena perkawinan adalah duda atau janda, sedangkan hubungan pertalian darah adalah keturunan atau kerabat garis kebawah;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*". Pasal 171 huruf (c) "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 176, sebagai berikut :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahan : "*Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat*"

Hal. 20 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



Menimbang, bahwa salah satu saudara seayah pewaris [REDACTED] bernama [REDACTED] terlebih dahulu meninggal dari pewaris yakni pada tanggal 6 Desember 2010, sehingga kedudukannya digantikan oleh anak kandungya (vide Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam maka ditetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Wiwi binti Endi adalah;

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari sepuluh ahli waris tersebut, tidak ditemukan adanya halangan sebagai ahli waris yang sah (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam), dan sudah menjadi fakta hanya para

Hal. 21 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



Pemohon adalah ahli waris dari almarhum [REDACTED] yang ada dan berhak mewarisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

adalah ahli waris almarhumah [REDACTED].

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Dr.Nurul Maulidah, S.Ag.MH.** sebagai Ketua





Majelis, **Samsudin Djaki,SH.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Samsudin Djaki,SH.**

**Dr.Nurul Maulidah, S.Ag.MH.**

Hakim Anggota

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp | 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00  |
| 5. Meterai        | : Rp | 6.000,00   |
| 6. Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |

Hal. 23 dari 24 hal Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.



Jumlah

-----  
Rp 246.000,00  
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal    Penetapan No. 103/Pdt.P/2020/PA.Tmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)